



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Dr. Wahidin Sudiro Husodo No. 57 Kode Pos : 62214

Telp. (0322) 323365 Fax (0322) 313857 E-mail

: dpmptsp@lamongan.go.id

Website : www.lamongankab.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN LAMONGAN**

NOMOR : 065/ 63 /Kep/ 413.111 / 2022

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2022
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LAMONGAN

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah.
- b. bahwa guna melaksanakan ketentuan pasal 4 Peraturan Bupati Lamongan Nomor 1 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lamongan, maka dipandang perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Perijinan Kabupaten Lamongan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2012 Nomor 1);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamongan (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamongan (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2019 Nomor 20);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kabupaten Lamongan Tahun 2020-2039 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2021 Nomor 3);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2021-2026; dan
14. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 81 Tahun 2020 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lamongan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lamongan untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen rencana strategis .
- KEDUA** : Penyusunan laporan Indikator Kinerja Utama (IKU) dibuat setiap awal tahun sesuai target kinerja tahunan dan disampaikan kepada Bupati Lamongan.
- KETIGA** : Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di: Lamongan

Pada tanggal: 31 Januari 2022

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LAMONGAN**



PUJO BROTO IRIAWAN., S.E., M.M., M.Kes

Pembina Utama Muda

NIP 19691008 199503 1 003

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Penanaman dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lamongan
Nomor : 065/ ~~C.3~~ /Kep/ 413.111 / 2022
Tanggal : 31 Januari 2022

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2022

1. Nama Unit Organisasi : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lamongan
2. Tugas pokok : Merumuskan kebijakan teknis dan strategis, melaksanakan urusan pemerintahan dibidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu serta tugas pembantuan yang diberikan kepala daerah.
3. Fungsi :
 - Perencanaan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
 - Pembinaan administrasi Dinas;
 - pembinaan pelayanan perizinan dan non perizinan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
 - Perumusan kebijakan teknis di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - Pembinaan Pelaksanaan Surat Perintah Kerja dan Surat Perintah Membayar urusan pemerintahan di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - Penyelenggaraan promosi, pelayanan perizinan dan non perizinan, pengendalian penanaman modal;
 - Pengendalian kebijakan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
 - Evaluasi dan pelaporan dibidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
4. Penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Indikator Kinerja Utama (IKU) TAHUN 2022

SASARAN	INDIKATOR	FORMULASI PERHITUNGAN / PENJELASAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
Meningkatkan Efektivitas Investasi	Prosentase Peningkatan Realisasi Investasi	Jumlah Nilai Realisasi investasi tahun berjalan – Jumlah Nilai Realisasi Investasi Tahun Dasar _____ X 100 Jumlah Realisasi investasi tahun dasar	Data Realisasi Investasi Tribulan	Bidang Promosi dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal
Meningkatnya pelayanan publik yang inovatif	Nilai IKM	Berdasarkan Survey IKM /SKM	Hasil SKM /IKM	Bidang Pelayanan Perijinan dan Subag Umum dan Kepegawaian
Meningkatnya Realisasi investasi Daerah Baik PMA maupun PMDN	Prosentase peningkatan realisasi Investasi PMDN	Jumlah Nilai Realisasi PMDN tahunBerjalan – Jumlah Realisasi Investasi tahun PMDN Dasar _____ X 100 Jumlah Realisasi PMDN Tahun Dasar	Data Realisasi Investasi Tribulan	Bidang Pengendalian Dan Pengelolaan Data Penanaman Modal

SASARAN	INDIKATOR	FORMULASI PERHITUNGAN / PENJELASAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
	Prosentase peningkatan realisasi Investasi PMA	Jumlah Nilai Realisasi PMA tahunBerjalan - Jumlah Realisasi Investasi tahun PMA Dasar _____ x100 Jumlah Realisasi PMA Tahun Dasar	Data Realisasi Investasi Tribulan	Bidang Pengendalian Dan Pengelolaan Data Penanaman Modal

Lamongan, 3 | Januari 2022

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LAMONGAN



PUJO BROTO IRIAWAN., S.E., M.M., M.Kes
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19691008 199503 1 003